



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan antara lain mengatur komponen jasa pelayanan merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional BAB V Pendanaan huruf D. Ayat 2 poin b, mengatur besaran jasa pelayanan kesehatan di FKRTL milik pemerintah dalam kisaran 30-50% (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen) dari total pendapatan fasilitas kesehatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit antara lain Pasal 24 Ayat 1, 2 dan 3, mengatur penggunaan pengeluaran untuk belanja/jasa dan belanja modal ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan;
 - d. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 52 Ayat 1, mengatur pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c dan d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 188);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 143);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1045);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 279);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4718/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kelas D (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1).
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 76);

18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Martapura (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
3. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin/direktur, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan;
7. Medis adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, merupakan pegawai yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik definitif maupun kontrak/honorar;

8. Dokter Spesialis Mayor adalah Dokter Spesialis yang terdiri dari 4 (empat) besar Dokter Spesialis Penyakit yaitu Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Kebidanan (*obgyn*), Spesialis Bedah dan Spesialis Anak;
9. Dokter Spesialis Minor adalah Dokter spesialis yang menangani penyakit Spesialis THT, Spesialis Syaraf, Spesialis Mata, dan Spesialis Radiologi, Spesialis Bedah Mulut dan Spesialis Anastesi;
10. Dokter Internship adalah dokter yang sedang dalam proses pematangan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga;
11. Para Medis adalah Perawat dan Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung di RSUD Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik definitif maupun kontrak/honorar;
12. Penunjang Kesehatan adalah Analisis Kesehatan, Radiografer, Farmasi. Gizi, Rekam Medis dan Kasir yang memberikan pelayanan secara tidak langsung di RSUD Martapura baik definitif maupun kontrak/honorar;
13. Staf Administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan yang memberikan pelayanan administrasi di RSUD Martapura baik definitif maupun kontrak/honorar;
14. Penunjang lainnya adalah tenaga yang memberikan pelayanan secara tidak langsung guna berjalannya proses pelayanan;
15. Jasa Pelayanan adalah Imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya;
16. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bersifat individu, meliputi Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi
17. Jasa Paramedis adalah pendapatan yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan;
18. Insentif Pelaksana Teknis adalah Pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga tenaga pelaksana teknis yang meliputi supir ambulance, pelaksana kamar jenazah;
19. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan;
20. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
21. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis;
22. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap;

23. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
24. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan;
25. Pelayanan ambulance (ambulance service) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien kerumah sakit atau sebaliknya dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD Martapura ke rumah sakit lain atau sebaliknya;
26. Tindakan Medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan;
27. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
28. Pelayanan pemulasaran jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah;
29. Pasien BPJS Kesehatan atau peserta JKN adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan;
30. Pasien umum pasien yang membayar mandiri biaya pelayanan kesehatan secara *fee for service* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
31. Pasien Jaminan COVID-19 adalah pasien yang pembiayaannya digantikan oleh pemerintah dengan cara mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
32. Pasien Jasa Raharja adalah pasien kecelakaan lalu lintas yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh Jasa Raharja;
33. Pasien BPJS Ketenagakerjaan adalah pasien kecelakaan kerja yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan;
34. Pasien Jampersal (Jaminan Persalinan) adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh Jampersal;
35. Ganti Rugi Terlambat Bayar adalah denda yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit karena terlambat melakukan pembayaran atas pengajuan klaim rumah sakit;
36. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
37. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Jasa Pelayanan di RSUD Martapura menerapkan PPK-BLUD untuk
- a. Menghargai Kinerja Perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. Memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
 - c. Menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat di pertanggungjawabkan/ akuntabel;
 - d. Saling menghargai antar komponen pegawai baik yang memberikan pelayanan langsung maupun yang memberikan pelayanan tidak langsung, menegakkan keadilan dan kejujuran;
- (2) Tujuan Pemberian Jasa Pelayanan di RSUD Martapura menerapkan PPK-BLUD untuk
- a. Meningkatkan motivasi kerja karyawan;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan karyawan;
 - c. Meningkatkan kinerja RSUD Martapura secara keseluruhan.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN
Pasal 3

Pendapatan RSUD Martapura bersumber dari pelayanan medis maupun non medis meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Pasien Peserta JKN Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran;
 - 2) Pasien Umum;
 - 3) Pasien Jaminan COVID-19;
 - 4) Pasien Jasa Raharja;
 - 5) Pasien BPJS Ketenagakerjaan;
 - 6) Pasien Jampersal;
 - 7) Rujukan Ambulance
- b. Selisih Bayar Pasien JKN;
- c. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Kamar Rawat Inap dan Akomodasi Rawat Inap
- e. Ganti rugi atas keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan;

- f. Pendapatan yang bersumber dari penerimaan sah lainnya
- 1) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - 2) Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - 3) Jasa Giro;
 - 4) Pendapatan Bunga;
 - 5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - 6) Hasil investasi.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN KLAIM JASA PELAYANAN
Pasal 4

- (1) Tata cara perhitungan Klaim Pasien BPJS/JKN, Klaim Jaminan COVID-19, dan Jampersal yaitu Menggunakan INA-CBG's;
- (2) Tata cara perhitungan Klaim Pasien Umum, Pasien Jasa Raharja, dan pasien BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan rekap pelayanan peruangan dengan menggunakan tarif Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2018;
- (3) Perhitungan Klaim Jasa Pelayanan sesuai dengan status dan kelas Pasien dirawat;

BAB V
PENGANGGARAN
Pasal 5

- (1) Manajemen rumah sakit menyediakan alokasi biaya untuk jasa pelayanan kesehatan melalui anggaran rumah sakit/Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- (2) Tata cara penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
BESARAN JASA PELAYANAN
Pasal 6

Besaran Jasa Pelayanan ditentukan sebagai berikut:

- a. Pendapatan RSUD yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan Pasien yang menggunakan tarif INA-CBG's sebagai dimaksud dalam pada pasal 3 huruf a angka 1, 3 dan 6 besaran jasa pelayanan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 yang teknis pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan Bupati ini;

- b. Pendapatan RSUD yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan pasien umum dan pasien penjamin lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 3 huruf a angka 2, 4 dan 5 yang tidak menggunakan tarif INA-CBG's ditetapkan besaran jasa pelayanan mengikuti aturan JKN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 yang teknis pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan Bupati ini;
- c. Pendapatan RSUD yang bersumber dari Pelayanan Rujukan Ambulance sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a angka 7 besaran jasa pelayanan teknis pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan Bupati ini;
- d. Pendapatan RSUD yang bersumber dari Pasien BPJS/JKN selisih bayar sebagai dimaksud dalam pasal 3 huruf b pasien yang naik kelas selisih tarif ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017, yang teknis pelaksanaannya diatur dalam keputusan direktur;
- e. Pendapatan RSUD yang bersumber dari Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan serta pendapatan yang sah lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c,d,e, dan f mekanisme pemanfaatannya sesuai perundang-undangan yang berlaku dan teknis lebih lanjut diatur dengan keputusan direktur;

BAB VII
MEKANISME PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
Pasal 7

- (1) Jasa layanan diberikan kepada pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD Martapura;
- (2) Pemberi layanan langsung di RSUD Martapura sebagai dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Keperawatan;
 - c. Tenaga Kesehatan Lainnya/Penunjang dan
 - d. Tenaga pendukung pelayanan yang meliputi manajemen/struktural, administrasi dan keuangan serta tenaga lainnya.
- (3) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD Martapura sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Pemberi layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik di poliklinik, Instalasi Gawat darurat, ruang rawat inap, dan unit pelayanan lainnya.
- (5) Pemberi layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tenaga administrasi baik poliklinik, instalasi gawat darurat, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya serta manajemen rumah sakit

Pasal 8

- (1) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a angka 2 di distribusikan kepada pegawai RSUD Martapura pada bulan berikutnya.
- (2) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien Jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a angka 1,3,4,dan 5 di distribusikan kepada pegawai RSUD Martapura setelah klaim dibayar oleh Penjamin.
- (3) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien Jampersal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a angka 6 di distribusikan kepada pegawai RSUD Martapura setelah klaim dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai penjamin Jaminan Persalinan.

BAB VIII

PROPORSI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 9

Proporsi besaran klaim pelayanan terbagi atas :

1. Pasien BPJS / JKN
 - a. Jasa Pelayanan 46%
 - b. Operasional 50 %
 - c. Pendidikan dan Pelatihan 4%
2. Pasien Umum
 - a. Jasa Pelayanan 46%
 - b. Operasional 50%
 - c. Pendidikan dan Pelatihan 4%
3. Pasien Jaminan COVID-19
 1. Jasa Pelayanan 46%
 2. Operasional 50%
 3. Pendidikan dan Pelatihan 4%
4. Pasien Jaminan Persalinan (Jampersal)
 - a. Pelayanan 50%.
 - b. Operasional 50%.
4. Pasien BPJS Ketenagakerjaan
 - a. Jasa Pelayanan 50%.
 - b. Managemen 50%.
5. Pasien Jasa Raharja
 - a. Jasa Pelayanan 50%
 - b. Jasa Managemen 50%.
6. Rujukan Ambulance BPJS
Total Pengajuan-BBM
 - a. Jasa Medis, Paramedis dan Driver 75%.
 - b. Jasa Mangemen 25%.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jasa Pasien Umum, Jaminan Persalinan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jasa Rahaarja, Rujukan Ambulance Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Ganti Rugi Terlambat Bayar Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kelas D Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 24) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021
NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
 Nomor : Tahun 2021
 Tanggal : Juni 2021

DISTRIBUSI PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BERSIFAT KHUSUS
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Jasa Pelayanan dibagi sebagai berikut:

1. Pasien BPJS/JKN

a. Jasa Pelayanan Medis 46%.

1. Medis 55%.

- | | | |
|----|------------------|-------|
| a) | Dokter Spesialis | : 55% |
| b) | Dokter Umum | : 45% |

2. Para Medis 45%.

a) Rawat Jalan

- | | | |
|----|-------------------|-------|
| 1) | Perawat | : 90% |
| 2) | Instalasi Farmasi | : 10% |

b) OC (Operasi Central)

1) Jasa Medis 55%.

- | | | |
|---|------------------|-------|
| • | Medis Operator | : 70% |
| • | Tenaga Medis | : 30% |
| ▪ | Dokter Spesialis | 70% |
| ▪ | Dokter Umum | 30% |

2) Paramedis 40%.

- | | | |
|---|-------------------|-------|
| • | Asisten Operator | : 30% |
| • | Penata Anastesi | : 20% |
| • | Instalasi Farmasi | : 10% |
| • | Gizi | : 5% |
| • | Ruang Rawat Inap | : 35% |
| - | Dari UGD | 10% |
| - | Paramedis RRI | 25% |
| - | Dari Poliklinik | 5% |
| - | Paramedis RRI | 30% |

3) Visite RRI 5%

c) Rawat Inap

Dari UGD

1) Paramedis

- | | | |
|-----|---------------|-------|
| i. | Paramedis RRI | : 72% |
| ii. | UGD | : 15% |

2) Instalasi Farmasi : 9%

3) Petugas Gizi dan Juru Masak : 4 %

Dari Poliklinik Rawat Jalan

- 1) Paramedis :
 - i. Perawat : 80%
 - ii. Poli Rawat Jalan : 5%
- 2) Instalasi Farmasi : 10 %
- 3) Petugas Gizi dan Juru Masak : 5 %

d) Pemeriksaan Penunjang (Radiologi, Fisioterapi, Laboratorium, EKG, UTDRS dan Visus)

- 1) Medis : 10%
- 2) Paramedis/Radiografer/Terapis/Analisis : 80%
- 3) Instalasi Farmasi : 10%

e) Pemeriksaan Penunjang (USG)

- 1) Medis : 55%
- 2) Paramedis : 45%
 - Paramedis 90%
 - Instalasi Farmasi 10%

b. Operasional 50 %.

1. Manajemen 39% .

- a) Direktur 26,25%.
- b) Kasubbag Tata Usaha 3,5%.
- c) Kasi Yanmed 3,5%.
- d) Kasi Keperawatan 3,5%.
- e) Bendahara BLUD 8%
- f) Bendahara Pengeluaran 2,5%
- g) Bendahara Penerimaan 2%
- h) PPTK Rutin 2,5%
- i) PPATRS 10%
- j) Tenaga Non Medis Lainnya 38,25%.

2. Obat-obatan, BMHP dan Reagen 30%.

3. Alat Tulis Kantor dan Percetakan 10%.

4. Belanja Modal 6%

5. Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Sakit dan atau Alat Kesehatan dan atau Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 10%.

6. Belanja Pegawai 5%

c. Pendidikan dan Pelatihan 4%

2. Pasien Umum

a. Tarif Pemeriksaan Gigi, Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Konsul Dokter Spesialis

- 1) Jasa Pelayanan : 46%
 - a) Jasa Medis : 55%
 - b) Jasa Paramedis : 45%
- 2) Operasional Rumah Sakit : 50%

- 3) Pendidikan dan Pelatihan : 4%
- b. Tarif Kamar Rawat Inap dan Akomodasi
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit 100%
- c. Tarif Tindakan dan Pemeriksaan di Poliklinik dan UGD
1. Poli Klinik
 - a) Jasa Pelayanan : 46%
 - 1) Jasa Medis : 55%
 - 2) Jasa Paramedis : 45%
 - b) Operasional Rumah Sakit: 50%
 - c) Pendidikan dan Pelatihan: 4%
 2. UGD
 - a) Jasa Pelayanan : 46%
 - 1)Jasa Medis : 45%
 - 2) Jasa Paramedis : 55%
 - b) Operasional Rumah Sakit: 50%
 - c) Pendidikan dan Pelatihan: 4%
- d. Tarif Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang Medis
1. Radiologi
 - 1) Jasa Pelayanan :46 %
 - a) Jasa Medis :40%
 - b)Jasa Paramedis :60%
 - 2) Operasional Rumah Sakit : 50%
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan: 4%
 2. Laboratorium
 - a. Pemeriksaan Laboratorium darah, Urine, Fases, Immunolgi, Kimia Klinik, Bakteriologi, Liquor, Analisis Sperma, Pemeriksaan Jaringan Tubuh, Pemeriksaan Preparat:
 - 1) Jasa Pelayanan : 46%
 - a) Jasa Medis : 55%
 - i. Dokter Pengirim :30%
 - ii. Dokter Penanggung Jawab : 70%
 - b) Jasa Paramedis : 45%
 - 2) Operasional Rumah Sakit :50%
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan : 4%
 - b. Pemeriksaan Paket Narkoba
 - 1) Jasa Pelayanan : 46%
 - 1) Jasa Medis : 55%
 - i. Direktur Rumah Sakit : 50%
 - ii. Dokter Penanggung Jawab : 50%
 - 2) Analisis : 45%
 - 2) Managemen Rumah Sakit : 50%
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan : 4%

3. UTDRS (Pemeriksaan Paket Transfusi Darah)
 - a) Jasa Pelayanan : 46%
 - 1) Jasa Medis : 45%
 - 2) Jasa Paramedis : 55%
 - b) Operasional Rumah Sakit : 50%
 - c) Pendidikan dan Pelatihan: 4%

4. Fisioterapi
 - a) Jasa Pelayanan : 46%
 - 1) Jasa Medis : 45%
 - 2) Jasa Paramedis : 55%
 - b) Operasional Rumah Sakit: 50%
 - c) Pendidikan dan Pelatihan: 4%

- e. Tarif Bimbingan Praktik Dan Pelatihan Kesehatan
 - 1) Pembimbing/Narasumber : 50%
 - 2) Penanggung Jawab Diklat dan Staf : 25%
 - 3) Managemen Rumah Sakit : 25%

- f. Tarif Pemakaian Mobil Jenazah Dan Ambulance
 1. Jasa Ambulance Rujuk <50 Km dan > 50 Km
 - a) Jasa Pelayanan
 - 1) Jasa Sopir : 14%
 - 2) Jasa Perawat : 16%
 - 3) Akomodasi : 33%
 - b) Operasional Rumah Sakit : 33%
 - c) Pendidikan dan Pelatihan : 4%
 2. Jasa Ambulance Rujuk > 100 Km Sampai 250 Km
 - a) Jasa Pelayanan
 - 1) Jasa Sopir : 5,5%
 - 2) Jasa Perawat : 7%
 - 3) Akomodasi : 50%
 - c) Operasional Rumah Sakit : 33.5%
 - d) Pendidikan dan Pelatihan : 4%
 3. Jasa Ambulance Rujuk ≥ 250 Km sampai ≥ 500 Km dan ≥ 1000 Km
 - a) Jasa Pelayanan
 - 1) Jasa Sopir : 7%
 - 2) Jasa Perawat : 8%
 - 3) Akomodasi : 60%
 - b) Operasional Rumah Sakit : 21%
 - c) Pendidikan dan Pelatihan : 4%

4. Mobil Ambulance Jenazah dalam Kota
 - a) Jarak Tempuh ≤ 20 Km
 - 1) Akomodasi : 44%
 - 2) Sopir Mobil Ambulan Jenazah : 29%
 - 3) Operasional Rumah Sakit : 23%
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan : 4%

- b) Jarak Tempuh ≥ 20 Km
- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1) Akomodasi | : 40% |
| 2) Sopir Mobil Ambulan Jenazah | : 25% |
| 3) Operasional Rumah Sakit | : 31% |
| 4) Pendidikan dan Pelatihan | : 4% |
- c) Jarak Tempuh ≤ 500 Km dan ≥ 1000 Km dan Luar Kota
- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1) Akomodasi | : 60% |
| 2) Sopir Mobil Ambulan Jenazah | : 15% |
| 3) Operasional Rumah Sakit | : 21% |
| 4) Pendidikan dan Pelatihan | : 4% |
- g. Tarif Tindakan Pemulasaran/Perawatan Jenazah
- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1) Jasa Pelayanan | : 46% |
| a) Jasa Medis | : 45% |
| b) Jasa Paramedis | : 55% |
| 2) Operasional Rumah Sakit | : 50% |
| 3) Pendidikan dan Pelatihan | : 4% |
- h. Tarif Bahan Dan Alat Memandikan/Pemulasaran Jenazah
- Operasional Rumah Sakit: 100%
- i. Tarif Pemeriksaan Visum Et Repertum Dan Surat Keterangan Lainnya
- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1) Jasa Pelayanan | : 46% |
| a) Jasa Medis | : 55% |
| i. Direktur | : 50% |
| ii. Dokter Pemeriksa | : 50% |
| b) Jasa Paramedis | : 45% |
| 2) Managemen Rumah Sakit | : 50% |
| 3) Pendidikan dan Pelatihan | : 4% |
- j. Tarif Tindakan Medis Non Operasi
1. Tarif Tindakan Rawat Inap Kebidanan (Partus Kebidanan)
- a. Partus dengan tenaga kebidanan
- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1) Jasa Pelayanan | : 46% |
| a) Jasa Medis | : 45% |
| b) Jasa Paramedis | : 55% |
| 2) Operasional Rumah Sakit | : 50% |
| 3) Pendidikan dan Pelatihan | : 4% |
- b. Partus dengan Dokter Spesialis
- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1) Jasa Pelayanan | : 46% |
| a) Jasa Medis | : 55% |
| b) Jasa Paramedis | : 45% |
| 2) Operasional Rumah Sakit | : 50% |
| 3) Pendidikan dan Pelatihan | : 4% |

2. Tarif Tindakan Di Ruang Rawat Inap
 - a) Jasa Pelayanan : 46%
 - 1) Jasa Medis : 45%
 - 2) Jasa Paramedis : 55%
 - 2) Operasional Rumah Sakit : 50%
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan : 4%

3. Tarif Tindakan Fisioterapi di Ruang Rawat Inap
 - a) Jasa Pelayanan : 46%
 - 1) Jasa Medis : 45%
 - 2) Jasa Paramedis : 55%
 - 2) Operasional Rumah Sakit : 50%
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan : 4%

4. Konsultasi Gizi Rawat Inap
 - 1) Jasa Pelayanan
 - Nutrisionis : 46%
 - 2) Operasional Rumah Sakit : 50%
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan : 4%

- k. Tarif Medis Operasi
 1. Tindakan Medis Operasi Kecil/ Ringan
 - a) Jasa Pelayanan : 46%
 - 1) Jasa Medis/Operator : 45%
 - 2) Jasa Penata Anastesi : 30%
 - 3) Jasa Asisten : 25%
 - b) Operasional Rumah Sakit : 50%
 - c) Pendidikan dan Pelatihan : 4%

 2. Tindakan Medis Operasi Sedang
 - a) Jasa Pelayanan : 46%
 - 1) Jasa Medis/Operator : 45%
 - 2) Jasa Penata Anastesi : 30%
 - 3) Jasa Asisten : 25%
 - b) Operasional Rumah Sakit : 50%
 - c) Pendidikan dan Pelatihan : 4%

 3. Tindakan Medis Operasi Besar
 - a) Jasa Pelayanan : 46%
 - 1) Jasa Medis/Operator : 45%
 - 2) Jasa Penata Anastesi : 30%
 - 3) Jasa Asisten : 25%
 - a) Operasional Rumah Sakit : 50%
 - b) Pendidikan dan Pelatihan : 4%

 4. Tindakan Medis Operasi Khusus (Dengan Penyulit/Gabungan)
 - a) Jasa Pelayanan : 46%
 - 1) Jasa Medis/Operator : 45%
 - 2) Jasa Penata Anastesi : 30%
 - 3) Jasa Asisten : 25%

- b) Operasional Rumah Sakit : 50%
 - c) Pendidikan dan Pelatihan : 4%
1. Tarif Konsultasi/Visite Rawat Inap Penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan/
Kandungan, Syaraf, Anak, Neonatus, Iccu/Picu/Nicu, Kelas I Dan Kelas II
- 1) Jasa Pelayanan : 90%
 - a) Dokter Spesialis : 55%
 - b) Dokter Umum : 45%
 - 2) Manajemen Rumah Sakit : 10%
- m. Tarif KIR (Surat Keterangan Sehat)
- 1) Jasa Pelayanan : 46%
 - a) Jasa Medis : 55%
 - i. Direktur : 50%
 - ii. Dokter Pemeriksa : 50%
 - b) Jasa Paramedis : 45%
 - 2) Operasional Rumah Sakit : 50%
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan : 4%
- n. TARIF KIR RAPID TEST (BEBAS COVID-19)
- 1) BMHP : 40%
 - 2) Jasa Pelayanan : 30 %
 - a) Jasa Medis : 55%
 - i. Direktur : 50%
 - ii. Dokter Pemeriksa : 50%
 - b) Jasa Analisis : 45%
 - 3) Manajemen Rumah Sakit: 30%
- o. Loker Pendaftaran Pasien Umum
- 1) Pendidikan dan Pelatihan : 4%
 - 2) Operasional Rumah Sakit : 50%
 - 3) Pelayanan : 46%
- p. Legalisir
- Manajemen dan yang terkait : 100%
- q. Uraian Dana Operasional Pasien Umum
- 1. Manajemen 40% .
 - a) Direktur 12%.
 - b) Kasubbag Tata Usaha 4%.
 - c) Kasi Yanmed 4%.
 - d) Kasi Keperawatan 4%.
 - e) Bendahara BLUD 9%
 - f) Bendahara Pengeluaran 8%
 - g) Bendahara Penerimaan 6%
 - h) PPTK Rutin 4%
 - i) Tenaga Non Medis Lainnya 48%.
 - 2. Obat-obatan, BMHP dan Reagen 30%.
 - 3. Alat Tulis Kantor dan Percetakan 10%.
 - 4. Belanja Modal 5%

5. Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Sakit dan atau Alat Kesehatan dan atau Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 10%.
6. Belanja Pegawai 5%

3) Pasien COVID-19

a. Jasa Pelayanan Medis 46%.

1. Medis 55%.

- | | |
|---------------------|------|
| a) Dokter Spesialis | :55% |
| b) Dokter Umum | :45% |

2. Para Medis 45%.

a) Rawat Jalan

- | | |
|----------------------|-------|
| 1) Perawat | :90% |
| 2) Instalasi Farmasi | : 10% |

b) Rawat Inap

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1) Paramedis | |
| i. Paramedis RRI | : 72% |
| ii. UGD/Triage COVID-19 | : 15% |
| 2) Instalasi Farmasi | : 9 % |
| 3) Petugas Gizi dan Juru Masak | : 4 % |

c) Pemeriksaan Penunjang (Radiologi, Laboratorium, EKG, UTDRS)

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1) Medis | : 10% |
| 2) Paramedis/Radiografer/ Analisis | : 80% |
| 3) Instalasi Farmasi | : 10% |

d) Pemeriksaan Penunjang (USG)

- | | |
|------------------------|------|
| 1) Medis | :55% |
| 2) Paramedis | :45% |
| •Paramedis 90% | |
| •Instalasi Farmasi 10% | |

b. Operasional 50 %.

1. Managemen 39% .

- a) Direktur 26,25%.
- b) Kasubbag Tata Usaha 3,5%.
- c) Kasi Yanmed 3,5%.
- d) Kasi Keperawatan 3,5%.
- e) Bendahara BLUD 8%
- f) Bendahara Pengeluaran 2,5%
- g) Bendahara Penerimaan 2%
- h) PPTK Rutin 2,5%
- i) Tenaga Non Medis Lainnya 48,25%. (unit yang terkait)

2. Obat-obatan, BMHP dan Reagen 30%.

3. Alat Tulis Kantor dan Percetakan 10%.

4. Belanja Modal 6%

5. Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Sakit dan atau Alat Kesehatan dan atau Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 10%.

6. Belanja Pegawai 5%

c. Pendidikan dan Pelatihan 4%

4. JAMPERSAL

a. Jasa Pelayanan	: 50%
1) Jasa Medis	: 55%
2) Jasa Paramedis	: 45%
b. Operasional	: 50%
1) Obat-obatan	: 35%
2) Managemen	: 65%
a) Penanggung Jawab	: 21%
b) Ketua PPATRS	: 5%
c) Sekretaris	: 5%
d) Kasubbag Tata Usaha	: 5%
e) Kasi Keperawatan	: 5%
f) Kasi Yanmed	: 5%
g) Bendahara	: 11,5%
h) Bendahara Penerimaan	: 5%
i) Bendahara Pengeluaran	: 5%
j) PPTK Rutin	: 5%
k) Staf Bendahara BLUD	: 5%
l) Coder	: 4%
m) Petugas Entry	: 4%
n) TXT	: 4%
o) Manual	: 4%
p) Kelengkapan Berkas	: 4%
q) Admisi Rawat Inap	: 2,5%

5. BPJS KETENAGAKERJAAN

a. Jasa Pelayanan Medis 50%

1. Medis 55%

a) Dokter Spesialis	: 55%
b) Dokter Umum	: 45%

2. Para Medis 45%

a) Rawat Jalan

1) Perawat	: 90%
2) Instalasi Farmasi	: 10%

b) OC (Operasi Central)

1) Jasa Medis 55%

• Medis Operator	: 70%
• Tenaga Medis	: 30%
▪ Dokter Spesialis	55%
▪ Dokter Umum	45%

2) Paramedis 40%

• Asisten Operator	: 25%
• Penata Anastesi	: 25%

- Instalasi Farmasi : 10%
- Gizi : 5%
- Ruang Rawat Inap : 35%
 - Dari UGD 10%
 - Paramedis RRI 25%
 - Dari Poliklinik 5%
 - Paramedis RRI 30%

3) Visite RRI 5%

c) Rawat Inap

Dari UGD

- 1) Paramedis
 - i. Paramedis RRI : 72%
 - ii. UGD : 15%
- 2) Instalasi Farmasi : 9 %
- 3) Petugas Gizi dan Juru Masak : 4 %

Dari Poliklinik Rawat Jalan

- 1) Paramedis
 - i. Perawat : 80%
 - ii. Poli Rawat Jalan : 5%
- 2) Instalasi Farmasi : 10 %
- 3) Petugas Gizi dan Juru Masak : 5 %

d) Pemeriksaan Penunjang (RadioLogi, Fisioterapi, Laboratorium, EKG, UTDRS dan Visus)

- 1) Medis : 10%
- 2) Paramedis/Radiografer/ Terapis/ Analis : 80%
- 3) Instalasi Farmasi : 10%

e) Pemeriksaan Penunjang (USG)

- 1) Medis : 55%
- 2) Paramedis : 45%
 - Paramedis 90%
 - Instalasi Farmasi 10%

b. Dperasional 50 %

- 1) Obat-obatan : 35%
- 2) Managemen : 65%
 - a) Penanggung Jawab : 25 %
 - b) Kasubbag Tata Usaha : 7%
 - c) Kasi Keperawatan/Ketua PPATRS : 9%
 - d) Kasi Yanmed : 7%
 - e) Bendahara BLUD : 12%
 - f) Bendahara Penerimaan : 5%
 - g) Bendahara Pengeluaran : 5 %
 - h) PPTK Rutin : 5 %
 - i) Sekretaris PPATRS : 5%

h) PPTK Rutin	: 5%
i) Sekretaris PPATRS	: 5%
j) Staf Bendahara BLUD	: 5%
k) Manual	: 5%
l) Petugas Pengajuan Klaim	: 5%
m) Rekam Medik	: 5%

6. JASA RAHARJA

1) Jasa Pelayanan 50%	
a. Medis 55%	
i. Dokter Spesialis Bedah	: 60%
ii. Dokter Spesialis Anastesi	: 10%
iii. Dokter Umum	: 30%
b. Para Medis 45%	
i. Perawat	: 80%
ii. Penunjang	: 20%
2) Managemen 50%	
a. Direktur	: 17%
b. Kasubbag Tata Usaha	: 8%
c. Kasi Yanmed	: 8%
d. Kasi Keperawatan	: 8%
e. Petugas Rujuk (Supir dan Perawat)	: 7%
f. Bendahara Pengeluaran	: 8%
g. Bendahara Penerimaan	: 7%
h. Bendahara BLUD	: 7%
i. PPTK Rutin	: 10%
j. Pengelola Jasa Raharja	: 10%
k. Pembantu Bendahara	: 7%
m. Kasir	: 3%

7. RUJUKAN AMBULANCE BPJS

Total Pengajuan Klaim-BBM

a. Jasa Pelayanan	
1) Jasa Medis (Dokter Pengirim)	: 10%
2) Paramedis	: 35%
3) Driver	: 30%
b. Managemen	
1) Petugas Entri Lupis	: 10%
2) Legalisator, Kelengkapan Berkas, Kasir, Admisi	: 10%
3) Bendahara BLUD dan Staf	: 5%

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN